



PUTUSAN

Nomor : 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

FULAN, tempat tanggal lahir di Banyumas, 07 Mei 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

FULANAH, tempat tanggal lahir di Bekasi, 21 Desember 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 2023, dengan nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt. pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Juli 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0283/29/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa selama menikah, antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat temperamental mudah marah dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon seringkali berikap kasar kepada Pemohon seperti memukul dan berkata kasar di depan umum;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara / proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H., mediator Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, dan sesuai laporan mediator bertanggal = 2023, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon menyetujuinya, sedangkan untuk merukunkan antara keduanya tidak berhasil dirukunkan;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 10 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan maupun penambahan pada surat permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 (satu) dan 3 (tiga), Termohon mengakui adalah benar;
- Bahwa pada posita angka 2 (dua) tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, namun yang benar sejak aqad nikah hingga sekarang, Termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon melainkan tinggalnya di rumah orang tua Termohon bersama anak-anak Termohon;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) tidak benar sejak bulan Januari 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah dan cemburu berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon seringkali bersikap kasar kepada Pemohon seperti memukul dan berkata kasar di depan umum, namun yang benar sejak beberapa minggu setelah menikah Pemohon berpamitan untuk tugas di Natuna, namun ditunda karena covid-19 sehingga tidak diberi jadwal kerja selama 1 (satu) minggu, oleh karenanya Termohon meminta Pemohon untuk pulang ke Purwokerto, akan tetapi Pemohon memaksa untuk main dan menginap di Bogor bersama teman-temannya dan Termohon tidak menyetujuinya karena terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yang bukan mahramnya, dan atas kejadian ini Termohon dicap sebagai pencemburu oleh Pemohon;

- Bahwa tidak benar jika Termohon itu temperamental, dan kenapa Termohon pernah marah kepada Pemohon di rumah ibu Pemohon, karena Pemohon sudah 2 (dua) kali pulang ke Purwokerto (sebelum bulan April 2023), namun tidak menemui Termohon, sehingga Termohon menjemput Pemohon pagi, siang dan sore, bahkan malam hari agar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon tidak mau, kemudian saat Termohon menjemput Pemohon di hari yang ketiga, dan Pemohon juga tidak mau, maka terjadi pertengkaran dan Termohon mendorong badan Pemohon ke kamar anak kandung Pemohon agar bisa bicara berdua tanpa campur tangan ibu kandung Pemohon, oleh karena tidak benar jika Termohon memukul Pemohon;

- Bahwa pada posita angka 5 (lima) benar sejak bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan disebabkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Rt.06 Rw.04 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon tidak berkeberatan dan ridho jika memang sudah menjadi ketentuan Allah SWT;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon secara lisan tersebut, Termohon dalam dupliknya secara lisan menerangkan tetap pada jawabannya;

Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya yang terkait dengan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173060705810010 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0283/29/VII/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tanggal 22 Juli 2021, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Fulanah, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui persis permasalahannya, akan tetapi menurut saksi pertengkaran itu dipicu oleh masalah nafkah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



lahir batin, karena saksi tahu Termohon sering menolak dengan mengatakan prei jika diajak untuk berhubungan badan;

- Bahwa benar Termohon sering mengancam mau bunuh diri;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

2. Fulanah, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran, dan saksi mengetahui hal itu dari keterangan ibu kandung Pemohon, yaitu waktu Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak dibukakan pintu oleh Termohon, sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa selain Pemohon tidak dibukakan pintu, Termohon juga punya sifat cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi dari Pemohon tersebut, Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dan keduanya tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa sebagai akibat adanya perceraian, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang dilaksanakan pada tanggal ==, yang isinya Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa Termohon sebagai PNS (ASN) yang digugat cerai oleh Pemohon (suaminya), maka berdasarkan PP No.10 Tahun ==, Termohon berkewajiban untuk menyampaikan Surat Keterangan dari atasannya, dan Termohon telah menyampaikan Surat Keterangan dari atasannya tertanggal =, sehingga Termohon dianggap telah memenuhi persyaratan untuk bercerai dengan suaminya, oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan dengan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Sdr. Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H., mediator Keatua Pengadilan Agama Purwokerto, dan sesuai laporan mediator bertanggal = 2023, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut berhasil sebagian tentang akibat cerainya, yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon, sedangkan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga yang harmonis tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P.2, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan sejak bulan Januari 2022 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon seringkali berikap kasar kepada Pemohon seperti memukul dan berkata kasar di depan umum, akhirnya sejak bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 (lima) bulan, disebabkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis menyatakan pada posita angka 1 (satu), 3 (tiga) dan 5 (lima), Termohon mengakui adalah benar, sedangkan pada posita angka 2 (dua) tidak benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, namun yang benar sejak akad nikah hingga sekarang, Termohon tidak pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon melainkan tinggalnya di rumah orang tua Termohon bersama anak-anak Termohon, dan pada posita angka 4 (empat) tidak benar sejak bulan Januari 2022 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat temperamental, mudah marah dan cemburu berlebihan kepada Pemohon, bahkan Termohon seringkali bersikap kasar kepada Pemohon seperti memukul dan berkata kasar di depan umum, namun yang benar Termohon mendorong badan Pemohon ke kamar anak kandung Pemohon agar bisa bicara berdua tanpa campur tangan ibu kandung Pemohon, sehingga tidak benar jika Termohon memukul Pemohon, dan terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan juga ada beberapa dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah nyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, dan oleh karena Termohon juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka pengajuan permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat *formil* alat bukti keterangan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut menerangkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui persis permasalahannya, akan tetapi menurut saksi dari ibu Pemohon, pertengkaran itu dipicu oleh masalah nafkah lahir batin, karena saksi tahu Termohon sering menolak dengan mengatakan prei jika diajak untuk berhubungan badan dan Termohon juga sering mengancam mau bunuh diri, selama pisah tempat tinggal, saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan juga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, dan keterangan tersebut berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan ada kecocokan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171, 172 dan 301 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memperkuat serta memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama 5 (lima) bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa saksi-saksi dari pihak Pemohon dan juga keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan mereka sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح

باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya perceraian ini, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang akibat cerai saat proses mediasi, yaitu Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepatan tersebut, maka Majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *nafkah iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dan keduanya harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil awal 1445 *Hijriyah* oleh kami : Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. TETI HIMATI, serta Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI INDAH IKCHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SUTEJO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. TETI HIMATI

Dra. NAILY ZUBAIDAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt



SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,- |
| 3. : | | Rp | .000,- |
| : | | Rp | 20.000,- |

B

i

a

y

a

P

e

m

a

n

g

g

il

a

n

4.

B

i

a

y

a

P

N

B

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. P : Rp 10.000,-

B
i
a
y
a
R
e
d
a
k
s
i

6. : Rp 10.000,-

B
i
a
y
a
M
a
t
e
r
a
i

Jumlah Rp 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 2158/Pdt.G/2023/PA.Pwt